

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang dalam perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang akta otentik atau bawah tangan yang diatur dalam pasal 613 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal 8 Undang-Undang Hak Tanggungan menentukan bahwa yang dapat memberikan perlindungan terhadap pemilik hak tanggungan (*cessionaris*) perseorang atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan tersebut. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pemberian hak tanggungan dapat dilakukan tidak hanya oleh debitur melainkan dapat pula diberikan oleh pihak ketiga sepanjang pihak-pihak tersebut mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan itu. Selain itu cession perjanjian cession juga harus di nilai dari aspek kemampuan (*Capital*) dan juga aspek jaminan (*Collateral*) yang cukup untuk memperkecil terjadinya wanprestasi atau cidera janji.

Resiko hukum yang disebabkan atau ditimbulkan atas cession (tagihan piutang) karena aspek yuridis antara lain sebabkan ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti dipenuhi syarat-syarat kontra. Resiko pengalihan hak piutang (cession) dalam jaminan kredit biasanya adalah resiko kegagalan kredit yang biasanya pihak debitur (*Cesus*) tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati kedua belah pihak. Untuk meminimalisir resiko tersebut pihak kreditur pertama (*Cedent*) dan pihak yang dialihkan (*Cessionaris*) memberikan perjanjian tambahan untuk mengikat pemilik piutang untuk melakukan penjualan hak levering jika lewat dari waktu yang disepakati.

5.2. Saran

Dalam pelaksanaan cessie harus diperhatikan segala resiko bentuk perlawanan yang akan dilakukan oleh Debitur, sehingga persyaratan dalam pelaksanaan cessie harus diperhatikan untuk mengikat dan seluruh pihak yang terkait.

Pemberitahuan pelaksanaa cessie dilakukan melalui pemberitahuan surat resmi yang dikeluarkan oleh lembaga kreditur yang terdahulu.

Melihat resiko yang cukup tinggi terhadap cessie tagihan piutang sebagai jaminan kredit, sedangkan pelaksanaannya belum diatur secara tegas. Maka disarankan kepada pemerintah untuk mengeluarkan peraturan tertulis sebagai pedoman dalam pelaksanaan cessie tagihan piutang sebagai jaminan, khususnya masalah eksekusi cessie tagihan piutang apabila debitur wanprestasi.

